

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Informan, maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Praktik Poligami “di bawah tangan” dengan Izin Istri (Studi Kasus di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong) sebagai berikut:

1. Uraian Kasus 1 (Satu)

Identita Informan

a. Informan Suami

Nama : Su

Agama : Islam

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet dan Tukang Pijat

Alamat : Desa Mangkupum RT.10

b. Istri 1

Nama : Sa

Agama : Islam

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan: Petani Karet

Alamat : Desa Mangkupum RT.05

c. Istri 2

Nama : R

Agama : Islam

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan: Petani Karet

Alamat : Desa Mangkupum RT.10

Su adalah seorang laki-laki yang berumur 56 tahun, keseharian Su bekerja sebagai Petani Karet dan Tukang Pijat Tulang Patah sekaligus Paranormal (Tukang Tatamba), Su adalah seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri yaitu Sa dan memiliki 3 (tiga) orang anak, Su bertempat tinggal di Desa Mangkupum RT.05 bersama istri dan anak mereka.¹

Sa adalah seorang perempuan yang berumur 53 tahun, keseharian Sa bekerja sebagai Petani Karet, Sa adalah istri pertama Su dan memiliki 3 (tiga) orang anak, Sa bertempat tinggal di Desa Mangkupum RT.05.²

R adalah seorang perempuan yang berumur 36 tahun, keseharian R bekerja sebagai Petani Karet, R adalah istri kedua Su dan memiliki 1 (satu) orang anak, R yang awalnya bertempat tinggal di Desa Bilas sekarang R tinggal di Desa Mangkupum RT.10.³

Su dan Sa menikah pada tahun 1983, pernikahan Su dan Sa berlangsung di rumah orang tua Sa dengan dihadiri oleh penghulu, keluarga dan masyarakat sekitar

¹Su, Suami Sa dan R, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2020, Pukul: 16.30 WITA.

²Sa, Istri Pertama Su, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2020, Pukul: 16.50 WITA.

³R, Istri Kedua Su, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2020, Pukul: 16.30 WITA.

dengan wali nikah kakak kandung dari Sa dikarenakan orang tua Sa sudah meninggal dunia.⁴

Selama 32 tahun menjalin rumah tangga hubungan Su dan Sa baik-baik saja dan harmonis. Namun, karena Su yang juga berprofesi sebagai Tukang Pijat Tulang Patah dan Paranormal (Tukang Tatamba), sehingga mengharuskan Su bertemu dengan banyak pasien yang ditangani.⁵

Bulan November 2014 Su kedatangan seorang pasien perempuan bernama R, perempuan tersebut ingin meminta bantuan Su untuk menyembuhkan suami R yang sering mabuk-mabukan dan berjudi, pada saat itu keadaan R yang sedang mengandung anak pertama yang usia kandungannya 6 (enam) bulan.

Beberapa bulan R rutin menemui Su untuk betetamba (berobat), R memutuskan untuk berhenti betetamba (berobat) karena tidak ada sedikit pun perubahan sikap yang signifikan pada suaminya, R pun sudah berusaha semampunya untuk mengobati suaminya, bukan hanya Su saja R betetamba (berobat) akan tetapi keberbagai tempat sudah ia datangi, dan R memutuskan untuk bercerai dengan suaminya karena sudah tidak tahan lagi. Mendengar hal tersebut lantas membuat Su berniat ingin menikahi R sebagai istri kedua setelah R melahirkan anak pertama.

Setelah R melahirkan dan habis masa nifas serta masa iddah, Su calon suami datang kerumah R dengan mengutarakan niat hendak menjalin silaturahmi dan ingin mempereratnya dengan sebuah perkawinan. Lantas R sangat terkejut dengan kedatangan dari Su yang ingin melamarnya karena R tau Su sudah mempunyai istri dan anak. R pun mempertanyakan alasan Su melamar dirinya, lalu Su menjawab

⁴Sa dan Su, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2020.

⁵Sa, *op.cit.*, 18 Juli 2020.

alasannya “*karena ingin menolong R karena masalah ekonomi yang mana ditinggalkan oleh suami terdahulu yang suka berjudi dan mabuk-mabukan, orang tua R yang sudah tua, dan mempunyai anak bayi yang masih harus dibiayai. Su juga mengatakan pada R “saya bukan orang kaya tapi saya sebisa mungkin membantu orang lain”*”.⁶

R pun mempertanyakan pada Su apakah istrinya tau kalau Su ingin melamar dirinya, dan Su mengatakan bahwa Sa sudah diberitahu mengenai ini. Mendengar hal tersebut R meminta waktu seminggu untuk berpikir. Setelah seminggu R memberi kabar kepada Su bahwa dia mau menikah dan dijadikan istri kedua Su tanpa berpikir kedepannya akan seperti apa, yang terpenting bagaimana dia dan keluarganya bisa bertahan hidup.⁷

Alasan R mau dipoligami Su ialah saat itu R sedang kesulitan secara ekonomi dan R yakin kalau Su bisa membantunya. Walaupun umur Su dan R berbeda jauh tidak membuat R menolak Su untuk menikahinya.⁸

Su dan R menikah pada bulan April 2015 di Tamiyang Layang, Kalimantan Tengah dengan wali nikah Paman kandung dari R. Su dan R menikah secara “di bawah tangan” yang dihadiri oleh kerabat dekat dari Su. Su dan R dinikahkan oleh seorang tuan guru di Tamiyang Layang. Su dan R tidak mencatatkan perkawinan

⁶ Su, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2020, Pukul 16.30 WITA.

⁷ R, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2020, Pukul 16.30 WITA.

⁸R, *op.cit.*, 18 Juli 2020.

mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Tetapi Su dan R mengatakan bahwa pernikahan mereka tercatat di selembar kertas perjanjian perkawinan.⁹

Beberapa lama kemudian Su dan R pulang ke rumah Su di Desa Mangkupum untuk memperkenalkan R pada Sa dan anak-anaknya. Su memberitahu Sa tentang pernikahannya, setelah Sa mengetahui Su dan R telah menikah, Sa tidak begitu terkejut dan tidak berkomentar apa-apa, Sa hanya diam dan pasrah melihat Su menikah dengan R. Sa mengatakan bahwa Su sama sekali tidak ada meminta izin kepada Sa untuk menikah kedua kalinya, mau tidak mau Sa berlapang dada menerima pernikahan kedua Su dan R.¹⁰

Sa dan anak-anak sudah terbiasa dengan perilaku Su yang sering menikah dan membawa perempuan ke rumah untuk di perkenalkan kepada Sa, akan tetapi pernikahan dengan perempuan-perempuan yang sering di perkenalkan kepada Sa tersebut tidak pernah bertahan lama, hanya pernikahan Su dengan R ini saja yang bisa bertahan sampai sekarang.

Sa mengatakan bahwa alasannya mau untuk dipoligami karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain, karena sudah berumur Sa tidak mau ambil pusing mengenai pernikahan Su dan R. Anak-anak Su dan Sa pun tidak berkomentar apa-apa ketika Su menikah dengan R.¹¹

Sa jarang bertemu dengan R meskipun tinggal sekampung, Sa tidak pernah berkunjung ke rumah R begitu pun R tidak pernah mengunjungi Sa untuk bersilaturahmi.

⁹Su dan R, *Wawancara pribadi*, 18 Juli 2020.

¹⁰Sa, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2020, Pukul 16.50 WITA.

¹¹Sa, *ibid.*, 18 Juli 2020

Su mengunjungi Sa setiap hari di RT.05, tetapi Su sekarang tinggal di RT.10 bersama R dan 1 (satu) orang anaknya.

Mengenai dampak dari poligami penuturan dari Su, Sa, R tidak mengetahui tentang dampak-dampaknya secara hukum, asalkan pernikahan sah menurut agama bagi mereka tidak ada masalah.

Walaupun Su sudah mendapatkan restu dari Sa untuk berpoligami, akan tetapi Su tetap enggan melakukan pencatatan perkawinan maupun isbat nikah dan tidak ada sama sekali upaya yang ditempuh untuk melakukan pencatatan perkawinan maupun isbat nikah dengan R. Begitu pula dengan Sa, beliau mengatakan bahwa masalah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Su dan R apakah ingin mencatatkan maupun mengisbatkan atau tidak. R pun demikian, dia menyerahkan semua kepada Su mengenai hal ini.

Menurut informan Su dengan adanya praktik poligami bukanlah suatu hal yang salah dimata beliau. Adanya praktik poligami tersebut bisa membantu para wanita yang kesulitan dalam segi ekonomi.

Pada praktik ini Su sudah mendapat izin dari Sa untuk berpoligami walaupun Sa mengetahui sesudah Su dan R menikah, akan tetapi Su tetap enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan.

2. Uraian Kasus 2 (Dua)

Identitas Informan

a. Informan Suami

Nama : Ds

Agama : Islam

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan: Petani Karet

Alamat : Desa Mangkupum RT.03

b. Istri 1

Nama : Md

Agama : Islam

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan: Petani Karet

Alamat : Desa Mangkupum RT.03

c. Istri 2

Nama : Ms

Agama : Islam

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan: Petani Karet

Alamat : Desa Mangkupum RT.03

Ds adalah seorang laki-laki yang berumur 51 tahun, keseharian Su bekerja sebagai Petani Karet, Ds ialah duda yang memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yang pertama, setelah itu Ds menikah dengan Md dan memiliki 1 (satu) orang anak, Ds bertempat tinggal di Desa Mangkupum RT.03 bersama istri dan anak mereka.¹²

¹²Ds, Suami Md dan Mt, *Wawancara Pribadi*, Mangkupum 13 Agustus 2020.

Md adalah seorang perempuan yang berumur 48 tahun, keseharian Md bekerja sebagai Petani Karet, Md ialah janda yang memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya yang pertama, setelah itu Md menikah dengan Ds dan memiliki 1 (satu) orang anak, Md bertempat tinggal di Desa Mangkupum RT.03.¹³

Ds dan Md menikah pada tahun 2006, pernikahan Ds dan Md berlangsung di KUA Kecamatan Muara Uya yang dihadiri oleh keluarga Ds dan Md. Sebelum menikah Ds dan Md berstatus duda dan janda. Mereka di karunia 1 (satu) orang anak hasil dari perkawinan.

Mt adalah seorang perempuan yang berumur 43 tahun, keseharian Mt bekerja sebagai Petani Karet, Mt janda yang memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan pertamanya. Mt sekarang adalah istri kedua Ds dan belum memiliki anak, Mt bertempat tinggal di Desa Mangkupum RT.03.¹⁴

Selama bertahun-tahun menjalin rumah tangga hubungan Ds dan Md baik-baik saja dan harmonis. Namun, Md mencurigai Ds karena sangat terlihat akrab dengan Mt, untuk membuang rasa curiga tersebut Md mencoba berfikir positif saja, mungkin hanya karena Mt adalah tetangga mereka.

Kecurigaan Md terhadap Ds semakin menjadi ketika saudara dari Md mengatakan Ds dan Mt lebih dari teman, lalu untuk memperjelas benar atau tidak hal tersebut Md bertanya langsung kepada Ds.

Ds berhubungan dengan wanita lain bukan hanya kali ini saja, seringkali Md mendengar aduan orang kepadanya tentang hal ini, lalu untuk kali ini Ds

¹³Md, Istri Pertama Ds, *Wawancara Pribadi*, Mangkupum 13 Agustus 2020.

¹⁴Mt, Istri Kedua Ds, *Wawancara Pribadi*, Mangkupum 13 Agustus 2020.

memberanikan diri untuk menanyakan kepada Ds tentang kedekatannya dengan Mt benar atau tidak.

Ds awalnya tidak berkata jujur menjawab pertanyaan dari Md, lalu Md meyakinkan suaminya agar bisa berkata jujur, lalu setelah itu Ds mengatakan yang sejujurnya kepada Md bahwa Ds menginginkan Mt untuk menjadi istri keduanya. Lantas Md menanyakan alasan Ds perihal dia ingin berpoligami, Ds ingin berpoligami karena dia merasa mampu secara finansial dan dia mencintai Mt.

Mendengar jawaban dari Ds, Md terdiam dan berpikir selama beberapa minggu. Setelah beberapa minggu Md berbicara kepada Ds kalau benar-benar ingin menjalin hubungan yang serius dengan Mt, Md tidak apa bahkan Md bersedia melamarkan Mt untuk dijadikan istri kedua Ds.

Alasan Md mau di poligami karena sudah geram dengan Ds karena seringkali berpacaran, lebih baik dinikahkan saja daripada Ds berpacaran.¹⁵

Sebelum pernikahan dilangsungkan Md menanyakan kepada Mt alasan dia mau di poligami, Mt pun menjawab bahwa dia mau dipoligami karena Md selaku istri pertama memberi izin kepada Ds dan Mt untuk menikah mereka saling mencintai.¹⁶

Ds dan Mt menikah pada bulan Februari 2014 di Desa Mangkupum dengan wali nikah ayah kandung dari Mt. Ds dan Mt menikah secara ”“di bawah tangan”” yang dihadiri oleh kerabat dekat dari Mt dan Md istri pertama Ds. Ds dan Mt dinikahkan oleh seorang penghulu kampung. Ds dan Mt tidak mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Tetapi Ds dan Mt mengatakan

¹⁵Md, *op.cit.*, 13 Agustus 2020.

¹⁶Mt, *op.cit.*, 13 Agustus 2020.

bahwa pernikahan mereka tercatat di selemba kertas perjanjian perkawinan, karena mereka berpikir mengurus berkas-berkas yang cukup sulit.¹⁷

Setelah bertahun-tahun Ds dan Mt menikah, Mt ingin sekali mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena sekarang Mt sadar pentingnya pencatatan perkawinan, akan tetapi Ds enggan untuk mengabdikan keinginan Mt dengan alasan yang tidak jelas.¹⁸

Mt merasa bahwa perlu untuk mengurus berkas-berkas seperti kartu keluarga dan akta anak sulit seandainya nanti memiliki anak dan untuk keperluan lain kedepannya kalau pernikahan mereka tidak tercatat.

Kehidupan rumah tangga Ds, Md dan Mt berjalan dengan sangat harmonis meski mungkin terdapat kekurangan didalamnya. Ds membagi waktu untuk 3 hari dirumah Md dan 3 hari dirumah Mt. hubungan Md dan Mt sangat baik silaturahmi antar keduanya juga berjalan dengan baik.¹⁹

¹⁷Ds dan Mt, Suami dan Istri Kedua, *Wawancara Pribadi*, Mangkupum 13 Agustus 2020.

¹⁸*Ibid.*, 13 Agustus 2020.

¹⁹Ds, Md, dan Mt, Suami, Istri Pertama dan Kedua, *Wawancara Pribadi*, Mangkupum 13 Agustus 2020.

MATRIKS

Praktik Poligami “di bawah tangan” Dengan Izin Istri

Di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya

No	Kasus	Praktik	Alasan	Dampak
1.	Kasus 1	<p>Dalam praktik poligami ini informan Su melihat apakah informan R benar-benar telah bercerai dari suaminya sebelum Su menikah dengan R.</p> <p>Dalam praktik ini Su tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Sa selaku istri pertama untuk menikah lagi maupun niatnya berpoligami. Dan R pun sebelumnya</p>	<p>Praktik poligami ini terjadi dengan alasan ingin menolong R karena masalah ekonomi, R dan keluarganya hidup digaris kemiskinan serta keterbatasan ekonomi dan demi membantu mengurangi tanggung jawab kebutuhan keluarganya, R bersedia di poligami.</p> <p>Pernikahan Su dan</p>	<p>Pada kasus pertama mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari praktik ini terbantunya perekonomian dari R dan keluarganya.</p> <p>Dampak negatif yaitu adanya pernikahan “di bawah tangan” ini yang akan memunculkan permasalahan kedepannya seperti pernikahan</p>

		tidak mengetahui bahwa Sa tidak tahu mengenai perkawinannya dengan Su, setahu R bahwa Sa telah memberi izin kepada Su untuk menikah dengannya, tapi kenyataannya Sa tidak tahu sama sekali perihal itu.	R hanya “di bawah tangan”. Adapun alasan Sa mau di poligami karena terpaksa dan pasrah saja, Sa juga mengatakan bahwa sekarang dia telah mengikhlaskan dirinya di poligami.	dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum perkawinan Negara, akta kelahiran anak statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, dan dampak lainnya.
2.	Kasus 2	Praktik poligami yang kedua ini informan Ds memiliki ketertarikan terhadap tetangganya yaitu Mt yang sudah menjanda beberapa tahun, karena Ds	Alasan Ds ingin berpoligami karena adanya rasa ketertarikan terhadap Mt dan Ds juga merasa mampu secara finansial. Begitu pun dengan Mt alasan dia mau di	Pada kasus kedua mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari praktik yang ke dua ini yaitu Ds sudah tidak berpacaran dengan wanita lain semenjak

	<p>merasa mampu secara finansial dia ingin menjadikan Mt istri keduanya. Mengetahui hal tersebut Md selaku istri pertama mengaku bersedia di poligami dan mengizinkan Ds untuk menikah lagi.</p>	<p>poligami karena Md langsung yang telah memberi izin kepadanya. Alasan Md juga mau di poligami karena dia sudah tidak tahan dengan kelakuan Ds yang sering berpacaran lebih baik di nikahkan saja bila Ds memang serius dengan wanita tersebut.</p>	<p>berpoligami. Dampak negatif dari perkawinan poligami “di bawah tangan” ini yaitu tidak memiliki kekuatan hukum di Negara akan tetapi sah secara agama.</p>
--	--	---	---

Sumber : Hasil Dari Analisa Penulis Terhadap 2 Kasus Praktik Poligami “di bawah tangan” Dengan Izin Istri Di Desa Mangkupum Kec. Muara Uya Kab.Tabalong.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berkenaan dengan praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, penulis menemukan beberapa permasalahan seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pembagian rumusan masalah pada Bab 1, maka diperoleh analisis sebagai berikut:

Praktik Poligami “di bawah tangan” dengan Izin Istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

a. Analisis Terhadap Gambaran Praktik Poligami “di bawah tangan” dengan Izin Istri

Berbicara mengenai poligami adalah hal yang sangat menarik dan terdengar sudah tidak asing lagi apalagi poligami adalah salah satu cara yang ditempuh bagi laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu. Dalam Al-qur’an menerangkan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan tentang kesanggupan beristri lebih dari satu sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisā/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²⁰

²⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: JAMUNU, 1965), hlm. 115.

Maksud dari surah an-Nisā ayat 3, keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia yaitu berlaku sama rata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik dan pembagian masa menginap. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk cukup memiliki satu istri saja jika ia khawatir akan berlaku zalim dan tidak mampu berlaku adil di antara para istri. Maksud dari keadilan bukanlah sebagaimana yang telah di jelaskan dalam hukum-hukum perkawinan yang sah, yaitu sama rasa dalam perasaan cinta, dan kecenderungan hati, bukan hanya ini saja yang dimaksudkan karena ini adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Syariat hanya membebaskan perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci.²¹

Praktik poligami yang terjadi pada kasus 1 dan 2 di Desa Mangkupum dengan alasan faktor ingin membantu, merasa dirinya mampu dan karena rasa saling mencintai di Desa Mangkupum memang ada, karena dari 2 (dua) keluarga yang suaminya melakukan praktik poligami sebagaimana dari hasil wawancara dengan informan yang penulis sajikan dalam penyajian data.

Adapun dalam praktik poligami dari ke 2 (dua) kasus ini dapat diketahui bahwa cara mereka melakukan praktik poligami, bagaimana para wanita menerima untuk di poligami serta dampak dari poligami berbeda-beda. Ada yang menerima untuk di poligami karena alasan terpaksa, ada yang merasa terbantu, dan karena cukup geram dengan tingkah laku suami yang sering berpacaran dengan wanita lain. Adapun alasan

²¹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2 (Lentera Hati: Jakarta, 2002), hlm. 408.

para suami berpoligami dengan alasan ingin membantu, merasa mampu, dan karena rasa saling mencintai. Perkawinan poligami pada ke 2 (dua) kasus ini dilakukan secara “di bawah tangan”, tidak terdapat pencatatan perkawinan dalam pernikahan kedua mereka. Mereka (suami dan istri) mengatakan bahwa untuk melakukan pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) menurut mereka cukup sulit, sehingga mereka enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan meski sudah mendapat izin dari istri pertama untuk berpoligami. Bagi mereka asalkan sudah menikah dan sah secara agama saja itu sudah cukup tidak perlu susah payah mengurus ini dan itu. Menurut penulis pelaku poligami pada kasus ini kurang memahami mengenai pencatatan perkawinan bagi pelaku poligami, yang mereka tahu hanyalah kata sulit untuk mengurus persyaratan dan lain sebagainya, padahal mereka belum melakukan upaya apa-apa untuk melakukan pencatatan.

Asas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh seorang suami, terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.²² Selain itu, masalah poligami juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yakni pada pasal 3 sampai pasal 5.

Sebagaimana telah dijelaskan pada kasus pertama Su melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, Su mengatakan bahwa salah satu faktor beliau berpoligami karena merasa kasihan pada R, sekalipun tidak menggunakan prosedur yang berlaku dalam hukum negara. Pernikahan ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur ketidak jujuran dalam hidup berkeluarga. Karena menurut Undang-

undang Perkawinan dalam melakukan praktik poligami harus ada persetujuan dari istri pertama.

Kasus praktik poligami yang kedua ini Ds melakukan poligami dengan sepengetahuan istri pertama dan Ds diberikan izin oleh Md untuk berpoligami, Ds mengatakan bahwa salah satu faktor beliau berpoligami karena merasa mampu dan adanya rasa saling mencintai antara Ds dan Mt, sekalipun tidak menggunakan prosedur yang berlaku dalam hukum Negara, akan tetapi pernikahannya sah secara agama karena terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah.

Sebagaimana dalam praktik poligami pertama dan kedua sama-sama melakukan praktik poligami “di bawah tangan”, yang berbeda antara kedua praktik ini terdapat pada izin dari istri pertama. Praktik pertama istri pertama pada awalnya tidak mengetahui bahwa di poligami, istri pertama diberitahu setelah pernikahan berlangsung. Dan pada praktik kedua istri pertama yang menawarkan dan memberi izin pada suaminya untuk menikah lagi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.²³

²³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2016), hlm. 163.

Di dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pada kasus pertama dan kedua para istri pertama telah mengikhlaskan dirinya di poligami, dalam hal ini bersangkutan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَامِ سَيِّدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.²⁴

Maksud dari kaidah ini adalah apabila berbenturan antara menghilangkan antara sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa pada kemaslahatan, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali apabila kemudharatan itu lebih kecil dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan muncul.

b. Analisis Terhadap Dampak Praktik Poligami “di bawah tangan” dengan Izin Istri

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin “di bawah tangan” atau semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis, istilah kawin “di bawah tangan” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

²⁴H.A.Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), hlm.164.

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nikah “di bawah tangan” adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.²⁵

Berdasarkan kenyataan di masyarakat terjadinya kawin “di bawah tangan” disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin “di bawah tangan”
- b. Letak geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang besar.
- c. Sistem berokrasi pencatatan yang dimuali lapisan bawah RT, Lurah, Camat, Puskesmas, KUA dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan.
- d. Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu.²⁶

Ketika penulis menanyakan mengenai seberapa penting buku nikah bagi mereka, mereka menjawab penting bagi yang memerlukan. Disini juga terdapat kurangnya pemahaman bagi mereka tentang pentingnya buku nikah untuk kelegalan atau keabsahan dari pernikahan mereka. Begitupun ketika penulis menanyakan adakah dampak maupun akibat yang dirasakan mereka dengan adanya poligami “di bawah tangan” ini, beberapa ada yang mengatakan bahwa tidak ada dampak maupun akibat yang dirasakan, ada pula yang merasakan dampaknya.

Penting untuk pelaku mengetahui dampak poligami “di bawah tangan” terlebih dahulu sebelum melakukannya baik laki-laki maupun perempuan, walaupun

²⁵Harpani Matnuh, “Perkawinan “di bawah tangan” dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 11, Mei 2016, hal. 899.

²⁶*Ibid*, hlm. 903.

secara agama perkawinannya sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi akan tetapi secara Negara perkawinan tidak dianggap pernah terjadi, dampaknya seperti:

1. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

3. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.²⁷

Umumnya pada praktik poligami “di bawah tangan” dilakukan oleh pasangan yang tidak mendapat izin istri pertama untuk poligami, akan tetapi pada kasus 1 dan 2 ini berbeda dari praktik “di bawah tangan” pada umumnya, mereka tetap tidak mencatatkan maupun mengisbatkan perkawinan poligami padahal telah mendapat izin dari istri pertama.

²⁷Harpani Matnuh, “Perkawinan “di bawah tangan” dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 11, Mei 2016, hal. 902-905. <https://media.neliti.com/media/publications/121574-ID-perkawinan-dibawah-tangan-dan-akibat-huk.pdf> (21 September 2020 Pukul 17.23 WITA)

Pada praktik poligami yang pertama dan kedua sama-sama tidak mengetahui dampak maupun akibat dari perkawinan poligami “di bawah tangan”. Padahal dampak dari pernikahan “di bawah tangan” sangatlah perlu untuk diketahui seperti apa kedepannya nanti.

Menurut penulis kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari pelaku praktik poligami “di bawah tangan” mengenai sistem administrasi perkawinan. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya administrasi perkawinan di masyarakat. Adapun pelaku praktik poligami hendaknya memperhatikan prosedur poligami yang sesuai dengan agama dan Negara, apabila salah satunya tidak dijalankan seperti tidak memperhatikan aturan poligami secara Negara maka akan menimbulkan dampak yang akan merugikan pihak perempuan dan anak kedepannya. Praktik poligami yang juga harus berdasarkan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku karena sudah jelas ada peraturan yang mengatur yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.